



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 135 Undang-Undang ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa laporan dana kampanye partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilihan Umum dan laporan dana kampanye calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan tersebut dari Pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures)

d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/ TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/ TAHUN 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Maret 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009.

Pasal 1

Pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009, selanjutnya disebut Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, adalah untuk lebih memudahkan kantor akuntan publik dalam pelaksanaan audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Pasal 2

Pedoman Audit Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika :

- 1. Umum.
- 2. Definisi.
- 3. Lingkup dan Tanggung Jawab.
- 4. Standar Profesi dan Ketentuan Hukum serta Peraturan Perundang-Undangan.
- 5. Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- 6. Penutup.

Pasal 3

Pedoman Audit Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso



Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 22 Tahun 2009 Tanggal : 27 Maret 2009

PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG DISUSUN BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

I. UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum ("Pemilu") oleh Peserta Pemilu (seperti yang didefiniskan di bawah ini) merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU") Nomor 10 Tahun 2008 tentang "Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (selanjutnya disebut "UU Nomor 10 Tahun 2008") mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") atas laporan dana kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 tentang "Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009" (selanjutnya disebut "Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009") dan lampirannya, dan Surat Edaran KPU tentang "Penjelasan teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 dan lampirannya (selanjutnya disebut "SE KPU"), laporan dana kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemihan Umum (selanjutnya disebut "LPPDKP").

Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa audit atas LPPDKP yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati.

Dalam menjawab kebutuhan tersebut di atas, sebagai bentuk kontribusi profesi dalam rangka turut menyukseskan Pemilu, Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") menerbitkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pedoman"), yang telah disusun secara optimal berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 dan lampirannya serta SE KPU.

Secara umum, Pedoman ini disusun oleh IAPI dengan tujuan untuk membantu pengguna atau pembaca LPPDKP dalam memahami LPPDKP yang disajikan oleh Peserta Pemilu. Secara khusus, Pedoman ini bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh KAP, serta membantu KAP dalam melaksanakan audit atas LPPDKP berdasarkan prosedur yang disepakati agar tercipta suatu konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

II. DEFINISI

Definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini merupakan definisi yang tercantum dalam dan/atau bersumber dari UU Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 beserta lampirannya, dan SE KPU.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut "DPR"), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (selanjutnya disebut "DPRD Provinsi"), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "DPRD Kabupaten/Kota"), serta perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "DPD").

Partai politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Dana kampanye Pemilu adalah dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa. Dana kampanye Pemilu berupa barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika barang dan/atau jasa tersebut diterima dan/atau dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.

LPPDKP adalah suatu laporan dana kampanye Pemilu yang disusun oleh Peserta Pemilu dan diserahkan kepada KAP untuk diaudit berdasarkan perikatan prosedur yang disepakati antara KPU dengan KAP sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009, yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu. Informasi mengenai rincian dari seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dilaporkan dalam LPPDKP tercatat dalam Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "DSPDKP") dan Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "DAPDKP").

DSPDKP adalah buku pembantu LPPDKP yang menyajikan informasi mengenai seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu.

DAPDKP adalah buku pembantu LPPDKP yang menyajikan informasi mengenai seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu.

Penerimaan dana kampanye Pemilu adalah dana kampanye Pemilu berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diterima oleh Peserta Pemilu dari pihak-pihak di bawah ini:

- 1. Partai politik;
- 2. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan;
- 3. Calon anggota DPD; atau
- 4. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain adalah sumbangan yang: (i) tidak berasal dari tindak pidana, (ii) bersifat tidak mengikat, dan (iii) berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah.

Sumbangan yang dilarang adalah sumbangan yang berasal dari : (i) pihak asing, (ii) penyumbang yang tidak jelas identitasnya, (iii) pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, atau (iv) pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa.

Penyumbang yang tidak jelas identitasnya adalah penyumbang yang tidak melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku (bagi penyumbang perseorangan) atau fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi penyumbang kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah).

Pengeluaran dana kampanye Pemilu adalah dana kampanye Pemilu berupa uang, barang, dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "RKDKP") adalah rekening yang dibuka oleh Peserta Pemilu pada Bank dan digunakan untuk menampung penerimaan dana kampanye Pemilu yang hanya bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, serta merupakan rekening yang terpisah dari rekening-rekening lainnya yang dimiliki oleh Peserta Pemilu.

Bank adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "LADK&RKDKP") adalah suatu laporan dana kampanye Pemilu yang disusun oleh Peserta Pemilu dan disampaikan kepada KPU, yang menyajikan informasi mengenai nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan saldo pembukaan rekening bank.

III. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Pedoman ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 dan SE KPU dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing Nomor 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh IAPI.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam Pedoman ini berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan temuan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Pedoman ini merupakan prosedur minimum bagi KAP dalam melaksanakan audit atas LPPDKP. KAP diperbolehkan untuk menambahkan prosedur yang disepakati lainnya yang dianggap perlu berdasarkan kondisi perikatan di lapangan selama prosedur tambahan tersebut disepakati antara KPU dengan KAP yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan profesi, serta perundangundangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang relevan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 beserta lampiran terkait, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyusun LPPDKP adalah sebagai berikut:

- 1. Partai politik, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut "DPP"), Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut "DPD Provinsi"), dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "DPD Kabupaten/Kota").
- 2. Calon anggota DPD.
- 3. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyampaikan LPPDKP kepada KAP untuk diaudit <u>tidak</u> mencakup calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, LPPDKP yang disusun oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup audit dana kampanye Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.

IV. STANDAR PROFESI DAN KETENTUAN HUKUM SERTA PERATURAN TERKAIT

Dalam melaksanakan audit atas LPPDKP, akuntan publik harus memahami standar profesi yang relevan yang berlaku, terutama SA Seksi 622. Selain itu, akuntan publik juga harus memperhatikan, mengetahui, dan memahami seluruh UU, serta ketentuan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

V. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LPPDKP

Lihat LAMPIRAN A dari Pedoman ini untuk rincian dari prosedur yang disepakati yang diterapkan atas LPPDKP. Prosedur tersebut merupakan prosedur minimum yang wajib diterapkan atas LPPDKP. KAP dapat melaksanakan prosedur tambahan yang relevan dengan tujuan perikatan, jika dianggap perlu, berdasarkan kondisi di lapangan selama mengikuti seluruh prinsip dan ketentuan profesi yang berlaku.

Semua bukti pendukung yang digunakan dalam melaksanakan dan melaporkan prosedur yang disepakati tersebut beserta temuan terkait harus berupa dokumen asli (bukan fotokopi), kecuali untuk bukti identitas penyumbang dapat berupa fotokopi.

Untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil audit, KAP sebaiknya membuat kesepakatan awal dengan Peserta Pemilu mengenai batas waktu penyampaian bukti pendukung dari transaksi yang menjadi objek penerapan prosedur yang disepakati dan hal-hal logistik lainnya, agar tersedia waktu yang cukup bagi KAP untuk menyelesaikan perikatannya.

Penerapan prosedur yang disepakati atas LPPDKP hanya dilakukan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDKP beserta buku-buku pembantunya yang dilaporkan oleh Peserta Pemilu kepada KAP paling lambat tanggal 24 April 2009. Lihat LAMPIRAN B1-B4 dari Pedoman ini untuk Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Seperti yang tercantum dalam LAMPIRAN A dari Pedoman ini, KAP harus memperoleh surat representasi dari Peserta Pemilu mengenai hal-hal tertentu yang dipandang perlu sebelum KAP dapat menerbitkan laporannya. Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Peserta Pemilu kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan. Contoh laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu disajikan dalam LAMPIRAN C dari Pedoman ini.

VI. PENUTUP.

Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ini disusun Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sesuai tanggung jawab keprofesian IAPI dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsepsi transparansi, akuntabilitas, sederhana dan praktis, serta mengedepankan sistem pengendalian intern yang memadai bagi Peserta Pemilu.

Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ini hanya merupakan satu petunjuk dalam mengaudit laporan dana kampanye, sehingga memiliki keseragaman bagi kantor akuntan publik dalam mengaudit menuntut format yang sudah disediakan sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan undang-undang dapat terpenuhi.

Dengan adanya Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye maka kantor akuntan publik dapat menilai tanggungjawab dan menjunjung azas transparansi sehingga memberikan kepercayaan atas penggunaan dan pengelolaan dana kampanye oleh peserta Pemilu.

Institut Akuntan Publik Indonesia mengharapkan bahwa Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ini dapat berguna dalam membantu kantor akuntan publik dalam menyampaikan informasi sebagai bentuk audit laporan dana kampanye yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN A

PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
Α.	UMUM						
1.	Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("Tanda Terima') (lihat Lampiran B1-B4 terlampir): a. Partai politik tingkat pusat: Satu buah LPPDKP partai politik tingkat pusat. b. Partai politik tingkat provinsi: i. Satu buah LPPDKP partai politik tingkat provinsi, dan ii. Seluruh LPPDKP partai politik tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.	Nomor 01 Tahun 2009					
	c. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD"): Seluruh LPPDKP calon anggota DPD di provinsi yang bersangkutan.						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara).	Pasal 135 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 31 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
3.	Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.	Pasal 129 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
В.	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU ("LADK&RKDKP")						
4.	Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK&RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini: a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK&RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK & RKDKP dengan peraturan yang berlaku	Pasal 134 UU No. 10 tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(LADK&RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).						
	b. Cocokkan tanggal pembukaan LADK & RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK & RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).	tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.					
	c. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK&RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia).						
	d. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK & RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK & RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening	tahun 2008, Pasal 12 Peraturan KPU No. 01					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	koran LADK&RKDKP dengan nama Peserta Pemilu.						
C.	PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU						
C.1.	UMUM						
5.	Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP") (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP.	Pasal 129 Ayat 6 UU No. 10 Tahun 2008					
	Catatan: - Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK & RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.	Pasal 129 Ayat 6 UU No. 10 Tahun 2008					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Untuk partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta calon Anggota DPD peserta Pemilu, pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 10 transaksi.						
C.2.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE						
	PEMILU						
6.	Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana	Lampiran Peraturan					
	Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP)	KPU No. 01 Tahun 2009					
	atau buku pembantu sejenis lainnya (buku						
	catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi						
	penerimaan dana kampanye Pemilu) dari						
	Peserta Pemilu yang memperlihatkan						
	klasifikasi penerimaan yang diterima dari						
	pihak-pihak sebagai berikut:						
	a. Partai politik.						
	b. Calon legislatif.						
	c. Perseorangan.						
	d. Perusahaan/badan usaha.						
	e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon).						
7.	Tentukan keakurasian matematis	Secara tidak langsung					
	(penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya)	terkait dengan Pasal 281					
	dari seluruh transaksi yang tercantum dalam	UU No. 10 Tahun 2008					
	DSPDKP dengan cara melakukan						
	perhitungan kembali atas keakurasian						
	matematis tersebut.						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Bandingkan jumlah penerimaan menurut	Secara tidak langsung					
	klasifikasi penyumbang antara nilai yang	terkait dengan Pasal 281					
	tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang	UU No. 10 Tahun 2008					
	tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat						
	perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti						
	dengan melakukan prosedur yang relevan,						
	seperti menanyakan alasan terjadinya						
	perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu						
	dan melakukan verifikasi atas bukti yang						
	terkait berdasarkan penjelasan yang diterima						
	dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya						
	yang relevan untuk menyimpulkan alasan						
	terjadinya perbedaan tersebut						
9.	Tentukan ketaatan atas batasan jumlah						
	maksimum penerimaan sumbangan						
	(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang	Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2,					
	dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang	Pasal 19, dan Pasal 20					
	dan diskon pembelian barang atau jasa yang	3					
	melebihi batas kewajaran transaksi jual beli						
	secara umum) dari perseorangan, kelompok,	Surat Edaran KPU.					
	perusahaan, atau badan usaha bukan						
	pemerintah dengan mengacu pada peraturan						
	yang berlaku sebagai berikut (jumlah						
	sumbangan untuk setiap nama penyumbang						
	untuk setiap transaksi sumbangan tidak boleh						
	melebihi jumlah di bawah ini):						
	a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah :						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	• Rp1 miliar (yang diberikan kepada						
	partai politik Peserta Pemilu).						
	• Rp250 juta (yang diberikan kepada						
	calon anggota DPD Peserta Pemilu).						
	b. Untuk penyumbang kelompok,	Pasal 131 dan Pasal 133					
	perusahaan, atau badan usaha bukan	UU No. 10 Tahun 2008;					
	pemerintah:	Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2,					
	• Rp5 miliar (yang diberikan kepada	Pasal 19, dan Pasal 20					
	partai politik Peserta Pemilu).	Ayat 2 Peraturan KPU					
	• Rp500 juta (yang diberikan kepada	No. 01 Tahun 2009; serta					
	calon anggota DPD Peserta Pemilu).	Surat Edaran KPU.					
	Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan						
	jumlah sumbangan tersebut di atas, laporkan						
	fakta tersebut berikut nama dan identitas						
	penyumbang dalam laporan prosedur yang						
	disepakati.						
	<u>Catatan:</u>	Pasal 131 dan Pasal 133					
		UU No. 10 Tahun 2008;					
	Berdasarkan peraturan yang berlaku,	Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2,					
	pemberi sumbangan dana kampanye	Pasal 19, dan Pasal 20					
	Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus	Ayat 2 Peraturan KPU					
	atau anggota partai politik diklasifikasikan	No. 01 Tahun 2009; serta					
	sebagai sumbangan perseorangan.	Surat Edaran KPU.					
	Penerimaan dana kampanye Pemilu dari						
	partai politik dan calon anggota DPR,						
	DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.						
10.	Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di bawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya. Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari: Pihak asing. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"). Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa ("BUMD").	Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 25 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
	Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 25 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Tentukan ketaatan pencatatan transaksi	2					
	penerimaan dalam DSPDKP dengan cara	10 Tahun 2008, Pasal 11					
	memilih minimum 30 transaksi penerimaan	Ayat 3 Peraturan KPU					
	secara acak, tetapi harus mewakili	No. 01 Tahun 2009					
	ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas						
	dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan						
	periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta						
	melakukan prosedur di bawah ini atas						
	transaksi yang dipilih tersebut:						
	a. Bandingkan nama dan alamat						
	penyumbang yang tercantum dalam						
	DSPDK dengan fotokopi identitas						
	penyumbang tersebut.						
	**	D 1400 1					
	Identitas penyumbang perorangan	-					
	dibuktikan dengan fotokopi KTP yang	10 Tahun 2008, Pasal 11					
	masih berlaku atau identitas lain yang sah,						
	dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok,	No. 01 Tahun 2009					
	perusahaan, dan/atau badan usaha bukan						
	pemerintah dibuktikan dengan fotokopi						
	akta pendirian dan fotokopi NPWP						
	(kewajiban melampirkan fotokopi NPWP						
	untuk nilai sumbangan sebesar Rp20 juta						
	atau lebih).						
	b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti						
	pendukungnya serta ke RKDKP untuk						
	memastikan keberadaan dan keakurasian						
	pencatatan transaksi tersebut.						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.	Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
	d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.	Pasal 132 Ayat 5 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009					
	e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya,	10 Tahun 2008, Pasal 11					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.						
	f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima.	10 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 3 Peraturan KPU					
	Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.						
C.3.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU						
12.	Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP") atau buku pembantu sejenis	_					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.						
13.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	terkait dengan Pasal 281					
14.	Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut	terkait dengan Pasal 281 UU No. 10 Tahun 2008					
15.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30	Surat Edaran KPU.					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti						
	pendukungnya dan ke RKDKP. b. Berdasarkan bukti pendukung yang	Surat Edaran KPU					
	diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi.	Surat Edaran KPU					
	c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.						
	d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran	Surat Edaran KPU					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	transaksi jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan						
	tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas.						
	<u>Catatan:</u>						
	Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.						
D.	SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP	SA SEKSI 622					
16.	Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu yanf ditujukan kepada KAP yang setidaknya mencantumkan hal-hal di bawah ini jika relevan:						
	Penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu.						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	• LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.						
	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai.						
	RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.						
	• Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan.						

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TAAT/TIDAK TAAT	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Seluruh transaksi penerimaan dana						
	kampanye Pemilu yang dicantumkan						
	dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber						
	yang tidak diperkenankan oleh						
	perundang-undangan, ketentuan hukum,						
	dan peraturan yang berlaku.						
	Seluruh transaksi pengeluaran dana						
	kampanye Pemilu yang dicantumkan						
	dalam LPPDKP tidak digunakan untuk						
	kegiatan yang tidak diperkenankan oleh						
	perundang-undangan, ketentuan hukum,						
	dan peraturan yang berlaku.						
	Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul						
	sehubungan dengan transaksi penerimaan						
	dan pengeluaran dana kampanye Pemilu						
	telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan						
	sesuai dengan perundang-undangan,						
	ketentuan hukum, dan peraturan yang						
	berlaku.						
	• Kesediaan Peserta Pemilu untuk						
	mempertanggungjawabkan LPPDKP yang						
	disusunnya kepada lembaga atau pihak						
	yang berwenang jika di kemudian hari						
	ditemukan adanya hal-hal yang tidak						
	sesuai dengan yang telah dilaporkan						
	dalam LPPDKP yang terkait dengan						
	transaksi penerimaan dan pengeluaran						
	dana kampanye Pemilu.						

TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

Telah diterima Laporan Dana Ka	mpanye Pemilihan Umum dari :
Nama partai politik	:

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK&RKDKP")		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP")		
3.	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP")		
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP")		
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP		

Yang menyerahkan: Yang menerima: Yang menyaksikan:

Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangan

Partai politik KAP KPU

TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

_	l elah diterima	Laporan	Dana	Kampanye	Pemilihan	Umum	darı:

Nama partai politik : Provinsi :

Hari dan tanggal :

Waktu : Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK&RKDKP")		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP")		
3.	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP")		
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP")		
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP		

Yang menyerahkan : Yang menerima : Yang menyaksikan :

Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangan

Partai politik KAP KPU Provinsi

TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

reian	aiterima	Laporan	Dana	Kampai	nye r	'emilinan	Umum	aarı	•

Nama partai politik :
Provinsi :
Kabupaten/kota :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK&RKDKP")		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP")		
3.	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP")		
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP")		
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP		

Yang menyerahkan :	Yang menerima :	Yang menyaksikan :
--------------------	-----------------	--------------------

Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangan KAP KPU Kabupaten/Kota

TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ("DPD")

*	1 2	
Nama calon anggota DPD	:	
Provinsi	:	
Hari dan tanggal	:	
Waktu	:	

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dari:

dengan rincian sebagai berikut:

Tempat penerimaan

Nama dan tanda tangan

Calon anggota DPD

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK&RKDKP")		
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP")		
3.	Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP")		
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP")		
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP		

Yang menyerahkan : Yang menerima : Yang menyaksikan :

Nama dan tanda tangan

KAP

Nama dan tanda tangan

KPU Provinsi

CONTOH LAMPIRAN C

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum [sebutkan tingkat wilayah KPU beroperasi]

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") dari [sebutkan nama Peserta Pemilu, yaitu partai politik menurut tingkatan wilayahnya atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah], termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum ("Pemilu"), seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1 dari laporan ini. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP oleh Peserta Pemilu sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDKP merupakan suatu laporan dana kampanye Pemilu yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDKP, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDKP.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1 dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Rincian dari prosedur yang disepakati beserta temuan terkait disajikan dalam laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ir	Κā	ami tidak	bertanggu	ng iawab	untuk	memutakhirl	kan laporan	kami	setelah	tanggal la	poran i	ni
--	----	-----------	-----------	----------	-------	-------------	-------------	------	---------	------------	---------	----

[tanggal]
[Nama rekan]
[No. izin rekan]